

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Orde baru telah berganti dengan Orde Reformasi, itu yang ada dibenak sebagian masyarakat Indonesia. Soeharto sebagai presiden yang diidentikkan dengan Orde Baru telah turun akibat desakan dari rakyat dan di Indonesia telah terjadi perubahan yang cukup drastis di lingkup politik Indonesia. Hal ini ditandai dengan diangkatnya 3 (tiga) Presiden dalam kurun waktu cukup singkat bagi rakyat Indonesia setelah era Orde Baru tumbang.

Perubahan juga dirasakan pada bidang Pers, pada masa Orde Baru kebebasan Pers dapat dikatakan tidak ada. Pers baru bisa merasakan kebebasan ini setelah pemerintah Habibie menggantikan pemerintah Soeharto. Kebebasan yang pertama kali dirasakan adalah kemudahan pengurusan SIUPP (Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers), dengan dipermudahnya pengurusan SIUPP tak kurang 350 telah dikeluarkan pemerintah dalam waktu yang sangat cepat.

Kebebasan bagi Pers juga semakin dirasa pada saat pemerintah Gus Dur menjadi Presiden menggantikan Habibie. Pada masa pemerintah Gus Dur, Departemen Penerangan yang oleh banyak pihak dirasa sebagai alat pemerintah untuk mengekang Pers pada jaman Orde Baru ditiadakan.

Hal yang sama dirasakan pada masa pemerintah Megawati yang menggantikan Gus Dur melalui Sidang Istimewa. Sampai saat turunnya Megawati tidak membuat kebijakan yang bertentangan dengan iklim kebebasan. Pada masa ini sempat membuat kebebasan Pers dengan

memasukkan Menteri Negara Informasi dan Komunikasi ke dalam Kabinet yang ia pimpin.

Jatuhnya Soeharto memang memberikan kebebasan bagi Pers. Pers bagai terlepas dari kurungan yang telah membelenggu selama sekian puluh tahun, kebebasan ini bagai diumbar oleh masyarakat Pers dengan mencari SIUPP dan mengeluarkan berbagai macam terbitan yang dijamin pemerintahan Soeharto dirasa sangat mustahil kebebasan Pers itu sendiri sebenarnya suatu yang sudah seharusnya ada sejak Indonesia merdeka dan itu sudah dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 yang berbunyi "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang" yang telah diubah dan ditambah pada tanggal 18 Agustus 2000 menjadi Pasal 28 yang terdapat dalam Bab X tentang Hak Asasi manusia dan yang mengatur mengenai kemerdekaan Pers terdapat pada Pasal 28 F yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 sebenarnya dirancang oleh para pendiri negara kita untuk memberikan jaminan dan hak bagi warga negara untuk dapat bebas berpendapat termasuk diantaranya kebebasan Pers. Tetapi ternyata dalam praktek pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru Pasal itu

Baru tersebut. Masa-masa manis Pers bebas hanya dapat dinikmati kala kedua orde tersebut berusaha mengambil hati rakyat dan disaat Pers dirasa mulai mengancam kekuasaan maka Pers akan mengalami mimpi buruk berupa pengekangan kebebasan Pers.

Penjabaran Pasal 28 UUD 1945, ke dalam Undang-Undang Pokok Pers No. 11 Tahun 1966 sebenarnya sudah memberikan dasar yuridis yang kuat bagi Pers untuk mendapatkan kebebasan untuk berpendapat maupun berekspresi namun seperti yang sudah dikemukakan diatas, pemerintah pada kedua orde pada undang-undang pokok Pers dan menggunakan kekuasaan untuk membatasi gerak Pers. Oemar Seno Adji mengutip pernyataan Sutamijah Hadi dalam bukunya Pers, Aspek-aspek hukum yaitu :

Kebebasan Pers itu bukanlah tujuan melainkan suatu alat untuk mencari tujuan yang lebih tinggi, yaitu kepentingan dan kesejahteraan umum serta moral yang baik. Tujuan inilah yang harus pula menjadi batas bagi kemerdekaan Pers.¹⁾

Penjabaran Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 ke dalam Undang-Undang Pokok Pers No. 11 tahun 1966 sebenarnya sudah memberikan dasar yuridis yang kuat bagi Pers untuk mendapatkan kebebasan untuk berpendapat maupun berekspresi, namun seperti yang sudah dikemukakan diatas, pemerintah pada kedua orde yang berbeda itu memanfaatkan celah yang ada pada undang-undang pokok Pers dan menggunakan kekuasaan untuk membatasi gerak Pers.

¹⁾ Oemar Seno Adji, 1977, *Pers, Aspek-aspek Hukum*, Edisi revisi, Jakarta, hal. 222

Belajar dari kemungkinan yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan kebebasan Pers, maka Pers melihat dan memanfaatkan angin perubahan yang ada pada saat terjadi peralihan kekuasaan dari Soeharto ke Habibie untuk mendesak pemerintahan Habibie untuk mengeluarkan undang-undang Pers baru yang dirasa lebih akomodatif dan memberi jaminan yang pasti bagi Pers, maka pada saat pemerintahan Habibie keluarlah Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

Melihat dari pengalaman dan kejadian yang ada dari jaman Orde Lama, Orde Baru, pemerintahan Habibie, kemudian pemerintah Gus Dur maka dapat dilihat bahwa Pers tidak begitu saja dapat menikmati hak kebebasan Pers sebagaimana yang sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang yang mengatur mengenai Pers, berbagai peristiwa menimpa Pers mulai dari pencabutan SIUPP, sensor, kebebasan Pers, penculikan, pendudukan kantor Pers, ancaman hingga pembunuhan terhadap wartawan.

Kehidupan yang penuh resiko dan perjuangan bagi Pers Indonesia selama ini, sesuatu yang seharusnya sangat tidak boleh terjadi di dalam suatu negara demokrasi dimana ada kebebasan Pers dibelenggu. Suatu dilema bagi Pers karena Pers sendiri sadar bahwa mereka dituntut untuk obyektif dalam menyiarkan, meliput suatu berita, serta menyajikannya ke masyarakat yang semakin sadar dan kritis, sedangkan perlindungan hukum atas kebebasan Pers tersebut seperti tidak dipedulikan, maka penulisan hukum ini ditetapkan dengan judul **"ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBEBASAN PERS DI INDONESIA"**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

Bagaimana analisis yuridis perlindungan hukum terhadap kebebasan pers di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis kebebasan Pers mendapat jaminan dan mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundangan yang ada untuk melihat faktor-faktor apa saja yang menghalangi dan menjadi kendala bagi kebebasan Pers.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis ini diharapkan tidak hanya sekedar sebagai Persyaratan untuk mencapai gelar pendidikan Sarjana Hukum saja, tetapi diharapkan bisa juga bermanfaat :

1. Bagi ilmu pengetahuan : dapat menjadi bahan pertimbangan bagi ilmu pengetahuan untuk lebih memperdalam pembahasan mengenai hubungan antara kebebasan Pers dengan sistem demokrasi suatu negara dan adanya korelasi antara demokrasi dan penegakkan hukum.
2. Bagi pembangunan : penulis berharap bahwa karya ini bisa memberi pengertian dan pentingnya fungsi Pers dalam sebuah negara yang demokratis, bisa membuat masyarakat ikut dalam menciptakan suatu sistem demokrasi yang kita dambakan dengan menghargai kebebasan Pers

2. Bagi pembangunan dari sistem demokrasi dan bagi pembangunan itu

sendiri dapat mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tujuan Negara yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke 4 (empat).

E. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil jenis penelitian studi kepustakaan.

b. Sumber data

1. Bahan hukum primer : dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang terdiri atas bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti, UUD 45, Tap MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang Ham, UU No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers .
2. Bahan hukum sekunder : bahan atau data yang diperoleh dari dokumen, literatur, makalah, majalah, surat kabar, internet yang berkaitan dengan permasalahan Analisis yuridis perlindungan hukum terhadap kebebasan Pers di Indonesia.
3. Bahan hukum tersier : dalam menunjang penelitian ini menggunakan sumber data yang terdiri atas ensiklopedia, kamus bahasa inggris dan kamus bahasa Indonesia

c. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data peneliti akan menggunakan teknik studi kepustakaan, yaitu dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan

..... hasil penelitian

perundang-undangan serta sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

d. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan secara sistematis dan logis akan disusun oleh penulis menjadi suatu laporan penelitian penulisan hukum.

e. Analisis Data

Data yang telah diolah akan dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu suatu analisis yang didasarkan pada isi/kualitas data-data tentang kebebasan Pers yang mutu dan sifatnya nyata berlaku pada masyarakat secara utuh dengan titik perhatian untuk memahami sifat-sifat gejala-